



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUCHLISIN Alias LISIN Bin MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karanggan XIX Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP) Alamat tempat tinggal Jl. Bintara Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai Sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai Sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHLISIN Alias LISIN Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHLISIN Alias LISIN Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponen berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan komponen yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar komponen 3 (tiga) cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki seorang

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUCHLISIN Alias LISIN Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Siring Hevea) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WITA saat Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR dan saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD bersama anggota Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melaksanakan Patroli malam sesampainya di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di Siring Hevea), Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR dan saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD ada melihat beberapa orang yang nongkrong disana yaitu Saksi MUHAMMAD KHAIRAN Alias KHAIRAN Bin JALI FAJERI, Saksi HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI, dan saksi HAFIZIANOR Alias PIJI Bin AHYAN (Alm) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ada Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar komang 3 (tiga) Cm yang diselipkan di pinggang depan sebelah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, yang sewaktu Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR dan saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Penduduk Jalan Bintara Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah berontak dan tidak mau diperiksa hingga senjata tajam yang sebelumnya berada dipinggang depan sebelah kirinya jatuh ke bawah tepat dihadapan Terdakwa dan saat Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR dan Saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD menanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR dan saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD juga menanyakan terkait surat ijin membawa senjata tajam namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berontak / tidak mau diperiksa saat itu, karena Terdakwa takut Petugas Akan mendapati Senjata tajam yang ia bawa di pinggang depan sebelah kiri Terdakwa saat itu, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata Tajam tersebut adalah untuk jaga diri takut diganggu orang lain;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponangnya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu
- warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan komponangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar kompong 3 (tiga) cm Terdakwa membelinya dipasar Palangka raya sekitar 5 (lima) Tahun yang lalu;
- Bahwa senjata tajam jenis Pisau Penusuk milik Terdakwa tersebut bukan besi tua atau pun benda pusaka dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari – hari, karena Terdakwa sehari-harinya sebagai Tukang Parkir di apotik Hidayah Barabai, juga pada saat diamankan waktu itu Terdakwa sedang tidak bekerja.

“Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
- Bahwa Terdakwa Muchlisin alias Lisin bin Muhammad diamankan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Siring Hevea) karena membawa senjata tajam.
- Bahwa berawal di dilapangan dwiwarna, saksi, Terdakwa, saksi HAFIZIANOR Alias PIJI Bin AHYAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD KHAIRAN Alias KHAIRAN Bin JALI FAJERI kembali untuk meminum alcohol, dan kemudian saksi mendengar bunyi sirine Mobil dinas Polisi, yang sedang melaksanakan patroli, mendengar bunyi Sirine Mobil Polisi Patroli kemudian saksi HAFIZIANOR mengajak Saksi, saksi MUHAMMAD KHAIRAN dan Terdakwa menuju Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di siring Hevea) dan melanjutkan minum-minuman berakohol;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WITA anggota kepolisian Polres HST saat melakukan patroli datang menghampiri saksi di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di Siring Hevea) kemudian anggota polres HST melakukan pemeriksaan pada terdakwa, dimana Ketika dilakukan pengeledahan badan atau pakaian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar kompanya 3 (tiga) Cm sebelumnya berada dipinggang depan sebelah kirinya kemudian senjata tajam tersebut jatuh ke bawah tepat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat senjata tajam tersebut ditemukan oleh anggota Polres HST terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari sebagai tukang parkir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. HAFIZIANOR Alias PIJI Bin AHYAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muchlisin alias Lisin bin Muhammad diamankan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Siring Hevea) karena membawa senjata tajam.
- Bahwa berawal di lapangan dwiwarna, saksi, Terdakwa, saksi HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI dan saksi MUHAMMAD KHAIRAN Alias KHAIRAN Bin JALI FAJERI kembali untuk meminum alcohol, dan kemudian saksi mendengar bunyi sirine Mobil dinas Polisi, yang sedang melaksanakan patroli, mendengar bunyi Sirine Mobil Polisi Patroli kemudian saksi mengajak Saksi, saksi HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI, saksi MUHAMMAD KHAIRAN dan Terdakwa menuju Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di siring Hevea) dan melanjutkan minum-minuman berakohol;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WITA anggota kepolisian Polres HST saat melakukan patroli datang menghampiri saksi di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di Siring Hevea) kemudian anggota polres HST melakukan pemeriksaan pada terdakwa, dimana Ketika dilakukan pengeledahan badan atau pakaian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar kompanya 3 (tiga) Cm sebelumnya berada dipinggang depan sebelah kirinya kemudian senjata tajam tersebut jatuh ke bawah tepat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat senjata tajam tersebut ditemukan oleh anggota Polres HST terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari sebagai tukang parkir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3.ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD serta anggota satreskrim polres HST mengamankan Terdakwa MUCHLISIN Alias LISIN Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Siring Hevea) karena membawa senjata tajam.
- Bahwa berawal dari Saksi dan saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD serta anggota satreskrim polres HST sedang melaksanakan patroli kemudian melihat beberapa orang yang nongkrong di Siring Hevea yaitu Terdakwa Muchlisin, Saksi MUHAMMAD KHAIRAN Alias KHAIRAN Bin JALI FAJERI, Saksi HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI, dan saksi HAFIZIANOR Alias PIJI Bin AHYAN (Alm), kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ada Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar komang 3 (tiga) Cm yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, yang sewaktu Saksi dan saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian terdakwa berontak dan tidak mau diperiksa hingga senjata tajam yang sebelumnya berada dipinggang depan sebelah kirinya jatuh ke bawah tepat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD menanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa.;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD juga menanyakan terkait surat ijin membawa senjata tajam namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata Tajam tersebut adalah untuk jaga diri takut diganggu orang lain;
- Bahwa senjata tajam tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dipasar Palangka raya sekitar 5 (lima) Tahun yang lalu;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari – hari, karena Terdakwa sehari-harinya sebagai Tukang Parkir di apotik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. ABIZAR ALGIFARI Bin M. ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR serta anggota satreskrim polres HST mengamankan Terdakwa MUCHLISIN Alias LISIN Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Siring Hevea) karena membawa senjata tajam;
- Bahwa berawal dari Saksi dan saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR serta anggota satreskrim polres HST sedang melaksanakan patroli kemudian melihat beberapa orang yang nongkrong di Siring Hevea yaitu Terdakwa Muchlisin, Saksi MUHAMMAD KHAIRAN Alias KHAIRAN Bin JALI FAJERI, Saksi HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI, dan saksi HAFIZIANOR Alias PIJI Bin AHYAN (Alm), kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ada Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar komang 3 (tiga) Cm yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, yang sewaktu Saksi dan saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian terdakwa berontak dan tidak mau diperiksa hingga

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam yang sebelumnya berada dipinggang depan sebelah kirinya jatuh ke bawah tepat dihadapan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa Saksi dan saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR juga menanyakan terkait surat ijin membawa senjata tajam namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata Tajam tersebut adalah untuk jaga diri takut diganggu orang lain;
- Bahwa senjata tajam tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dipasar Palangka raya sekitar 5 (lima) Tahun yang lalu;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari – hari, karena Terdakwa sehari-harinya sebagai Tukang Parkir di apotik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres HST pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Siring Hevea) karena membawa senjata tajam tanpa memiliki izin;
- Bahwa sesampainya dilapangan dwiwarna Terdakwa, bersama dengan saksi HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI, saksi HAFIZIANOR Alias PIJI Bin AHYAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD KHAIRAN Alias KHAIRAN Bin JALI FAJERI minum kembali alcohol Bersama yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian saksi HAFIZIANOR mendengar bunyi sirine Mobil dinas Polisi, yang sedang melaksanakan patroli, mendengar bunyi Sirine Mobil Polisi Patroli kemudian saksi HAFIZIANOR mengajak saksi MUHAMMAD KHAIRAN, saksi HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI dan Terdakwa menuju Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di siring Hevea) dan melanjutkan minum-minman berakohol;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WITA anggota kepolisian Polres HST saat melakukan patroli datang menghampiri Terdakwa di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di 6 Siring Hevea) kemudian anggota polres HST melakukan pemeriksaan pada terdakwa, dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar komponen 3 (tiga) Cm yang sebelumnya terdakwa simpan dipinggir depan sebelah kirinya kemudian senjata tajam tersebut jatuh ke bawah tepat dihadapan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata Tajam tersebut adalah untuk jaga diri takut diganggu orang lain;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa beli dipasar Palangka raya sekitar 5 (lima) Tahun yang lalu;
- Bahwa senjata tajam jenis Pisau Penusuk milik Terdakwa tersebut bukan besi tua atau pun benda pusaka
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari – hari, karena Terdakwa sehari-harinya sebagai Tukang Parkir di apotik Hidayah Barabai, juga pada saat diamankan waktu itu Terdakwa sedang tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang besi 16 (Enam Belas) Cm, lebar besi 2,5 (Dua Koma Lima) Cm, dan panjang hulu 8 (Delapan) Cm terbuat dari kayu warna Coklat, lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna Hitam, dengan Panjang komponen 19 (Sembilan belas) Cm dan lebar komponen 3 (Tiga) Cm

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres HST pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Siring Hevea) karena membawa senjata tajam tanpa memiliki izin;
- Bahwa sesampainya dilapangan dwiwarna Terdakwa, bersama dengan saksi HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI, saksi HAFIZIANOR Alias PIJI Bin AHYAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD KHAIRAN Alias KHAIRAN Bin JALI FAJERI minum kembali alcohol Bersama yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian saksi HAFIZIANOR mendengar bunyi sirine Mobil dinas Polisi, yang sedang melaksanakan patroli, mendengar bunyi Sirine Mobil Polisi Patroli kemudian saksi HAFIZIANOR mengajak saksi MUHAMMAD KHAIRAN, saksi HIRNADI Alias NADI Bin SYAHRANI dan Terdakwa menuju Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di siring Hevea) dan melanjutkan minum-minuman berakohol;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WITA anggota kepolisian Polres HST saat melakukan patroli datang menghampiri Terdakwa di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di 6 Siring Hevea) kemudian anggota polres HST melakukan pemeriksaan pada terdakwa, dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar kompong 3 (tiga) Cm yang sebelumnya terdakwa simpan dipinggang depan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya kemudian senjata tajam tersebut jatuh ke bawah tepat dihadapan Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata Tajam tersebut adalah untuk jaga diri takut diganggu orang lain;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa beli dipasar Palangka raya sekitar 5 (lima) Tahun yang lalu;
- Bahwa senjata tajam jenis Pisau Penusuk milik Terdakwa tersebut bukan besi tua atau pun benda pusaka
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari – hari, karena Terdakwa sehari-harinya sebagai Tukang Parkir di apotik Hidayah Barabai, juga pada saat diamankan waktu itu Terdakwa sedang tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Bernama **MUCHLISIN Alias LISIN Bin MUHAMMAD**, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- ✓ Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- ✓ Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- ✓ Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- ✓ Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Royhan Fadhil dan saksi Abizar Algifari, saksi Hafizianor, saksi Himadi dan Keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Siring Hevea) karena membawa senjata tajam tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polres HST saat melakukan patroli datang menghampiri Terdakwa di Jalan Hevea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di 6 Siring Hevea) kemudian anggota polres HST melakukan pemeriksaan pada terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar kompanya 3 (tiga) Cm yang sebelumnya terdakwa simpan dipinggang depan sebelah kirinya;

Menimbang, Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu terdakwa bekerja tukang parker di apotik hidayah Barabai, dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan bertujuan untuk berjaga diri dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian, Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Royhan Fadhil dan saksi Abizar Algifari, Terdakwa dalam keadaan membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam tersebut, namun dipergunakan untuk menjaga diri serta tidak dilengkapi dengan dokumen izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



ringannya karena Terdakwa menjadi Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar komang 3 (tiga) Cm, karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchlisin alias Lisin bin Muhammad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya berwarna hitam dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 (delapan) cm, lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar kompartemen 3 (tiga) Cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Mahendra Suganda, S.H

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri hulu sungai tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.,

Enggar Wicaksono, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Noor Mahdalina, S.H.,

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)